

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD Porno meliputi dengan cara upaya *Preventif* dilakukan dengan cara Pertama Razia Ponsel di Counter-counter HP dan di penjual VCD, Kedua Pengembangan *software* tanpa harus membatasi aktifitas masyarakat dalam mengakses informasi. Ketiga Mengintensifkan Peran Warung Internet (Jasa Layanan Internet) Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran VCD Porno. Keempat Kerjasama Kepolisian dengan instansi-instansi dan lembaga pendidikan, dan yang terakhir Kampanye anti pornografi dan, upaya *Represif* yakni dengan cara melakukan penangkapan terhadap tersangka tentunya dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana di atur didalam Pasal 17 KUHAP, setelah itu kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yakni terhadap VCD porno tersebut dan setelah bukti tersebut disita maka terhadap tersangka tersebut dilakukan penahanan guna mengamankan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dirasa cukup setelah itu tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk segera didakwa.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD Porno tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri meliputi Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, faktor mentalitas penegak hukum meliputi karena banyak oknum kepolisian itu sendiri tidak secara maksimal dalam penanganan tersebut bisa diakibatkan mentalitas penegak hukum yang masih *strick/kaku* dalam penanganan peredaran

VCD porno, faktor sarana atau fasilitas meliputi terbatasnya personel kepolisian dalam melakukan razia terhadap semua tempat di Bandar Lampung, faktor masyarakat terhadap hal ini masyarakat yang masih tidak sadar hukum dan para pedagang yang tidak mau mematuhi hukum agar tidak menjual dan mengedarkan VCD porno tersebut, dan faktor kebudayaan masuknya budaya negatif asing sehingga tidak terkendalinya peredaran VCD porno dan juga masyarakat tidak mempunyai kontrol sosial terhadap hal tersebut.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya kepada pihak kepolisian agar meningkatkan lagi pengawasan dan razia yang tadinya dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun agar menjadi tiga kali dalam setahun hal ini agar menghindari terjadinya pengulangan dan penyakit kambuhan terhadap pedagang-pedagang yang menjual VCD porno tersebut dan aparat kepolisian agar memberikan sanksi.
2. Sebaiknya Pemerintah segera merealisasikan pemblokiran permanen situs-situs porno di Indonesia sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun. dengan kerjasama dengan Menkominfo dan aparat penegak hukum diharapkan dengan pemblokiran situs-situs porno yang ada di internet dapat meminimalisir terjadinya pendownloadan dan penyebaran konten-konten pornografi karena dari dasar situs porno tersebutlah para orang-orang yang tidak bertanggung-jawab dapat mengakses baik gambar, maupun video porno dengan cara mendownload lalu mereka memburning dan dikemas untuk diperjual belikan secara ilegal.

